



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 052/UM/LPPM-Unbrah/XI/2025

Tentang
PENGESAHAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
BAITURRAHMAH.

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Baiturrahmah, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah disusun sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan universitas, serta kebutuhan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. bahwa untuk memberikan kepastian pelaksanaan, pengendalian mutu, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan pengesahan dan penerapan SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah tentang Pengesahan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Baiturrahmah; 6. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Baiturrahmah; 7. Kebijakan Mutu Universitas Baiturrahmah; 8. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
MEMUTUSKAN		





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENGESAHAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH		
Kesatu	:	Mengesahkan dan memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman resmi bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, reviewer, dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah.
Ketiga	:	Ruang lingkup SOP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi : 1. SOP Pengusulan Penelitian 2. SOP Verifikasi Administratif Proposal Penelitian dan PkM 3. SOP Penunjukan dan Penetapan Reviewer 4. SOP Pelaksanaan Penelitian 5. SOP Monitoring dan Evaluasi Penelitian 6. SOP Pelaporan Penelitian 7. SOP Pengelolaan Luaran Dan Klaim Publikasi 8. SOP Pengusulan Pengabdian kepada Masyarakat 9. SOP Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 10. SOP Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat 11. SOP Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat 12. SOP Pengelolaan Luaran dan Diseminasi PKM 13. SOP Identifikasi Potensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) 14. SOP Pengajuan Dan Pendaftaran Haki 15. SOP Verifikasi dan Validasi HKI 16. SOP Proses Pendaftaran Hki Ke Djki 17. SOP Pencatatan Dan Pemantauan Status Hki 18. SOP Keterlibatan Mahasiswa 19. SOP Sistem Rekognisi Mahasiswa 20. SOP Penguatan Luaran dan Insentif Publikasi 21. SOP Pengajuan Surat Izin Penelitian 22. SOP Pengajuan Surat Tugas Penelitian 23. SOP Pengajuan Surat Izin Pengabdian Masyarakat 24. SOP Pengajuan Surat Tugas Pengabdian Masyarakat 25. SOP Pengelolaan Data dan Informasi 26. Salinan 26. SOP Pengelolaan Hak Akses Sistem e-Riset 27. Salinan 27. SOP Pengelolaan dan Validasi Data e-Riset 28. Salinan 28. SOP Backup dan Keamanan Data Sistem E-Riset 29. Salinan 29. SOP Pengelolaan Kerja Sama Penelitian dan PkM 30. Salinan 30. SOP Pengelolaan Hilirisasi dan Pemanfaatan Luaran





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

	31. SOP Audit Internal Penelitian dan PkM 32. Salinan 32. SOP Pengendalian Dokumen Penelitian dan PkM 33. Salinan 33. SOP Penjaminan Mutu 34. Salinan 34. SOP Pengelolaan Publikasi Ilmiah 35. Salinan 35. SOP Pengajuan dan Verifikasi Insentif Seminar 36. Salinan 36. SOP Manajemen Risiko Penelitian dan PkM 37. Salinan 37. SOP Pengelolaan Etik Penelitian dan Persetujuan Etik 38. Salinan 38. SOP Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik dan Plagiarisme 39. Salinan 39. SOP Pengelolaan Reviewer dan Conflict of Interest 40. Salinan 40. SOP Disaster Recovery dan Business Continuity e-Riset 41. Salinan 41. SOP Layanan Helpdesk dan Dukungan Pengguna e-Riset 42. Salinan 42. SOP Pengelolaan Pendanaan Internal Penelitian dan PkM 43. Salinan 43. SOP Pengelolaan Hibah Eksternal Penelitian dan PkM 44. Salinan 44. SOP Pengelolaan Kontrak Penelitian dan PkM 45. Salinan 45. SOP Monitoring Dampak Penelitian dan PkM 46. Salinan 46. SOP Evaluasi Capaian IKU Penelitian dan PkM 47. Salinan 47. SOP Pengelolaan Dokumen Akreditasi Penelitian dan PkM 48. Salinan 48. SOP Rekonsiliasi Data Penelitian dan PkM dengan PDDIKTI 49. Salinan 49. SOP Pemeliharaan dan Operasional Sistem e-Riset 50. Salinan 50. SOP Evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan LPPM
Kempat	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggung jawab atas sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
Kelima	Seluruh unit kerja, fakultas, program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait wajib mematuhi dan melaksanakan SOP yang telah disahkan sebagaimana mestinya.
Keenam	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 16 September 2025





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip